

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 08/KEP-TTE/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHIC
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Kota Ternate.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan

:

1.

Surat Edaran Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

2.

Surat Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 5/PM.00.01/MU/05/2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan

:

PERTAMA

:

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu, dan/atau Jabatan Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate, sebagai anggota Tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA

:

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a.

Pengarah bertugas,

1.

Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

2.

Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

b.

Penanggung jawab,

1.

Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Bawaslu Kota Ternate;

2.

Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara menyeluruh,

c.

Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1.

Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

2.

Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota kepada

penanggung jawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Ternate.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 15 Mei 2024.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd



LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.

Nomor : 08/KEP-TTE/2024
Tanggal : 15 Mei 2024.
Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHIC
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	PENGARAH		
1.	SURYADI S. ABDULLAH, S.AP., M.PA	KORDIV HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PENGARAH
2.	ASRUL TAMPILANG, S.H.	KORDIV PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU	PENGARAH
3.	ABDUL HAMDI ALYDRUS, S.STP,MH.	KEPALA SEKRETARIAT	PENGARAH
II.	PENANGGUNG JAWAB		
4.	KIFLI SAHLAN, S.PD	KETUA	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III.	KETUA DAN WAKIL KETUA		
5.	IKA MARYANSARI UTOMO, S.SOS	KASUBAG ADMINISTRASI	KETUA
6.	M. KHOIR FADJRI IZALDI, S.H.	SUBKOR BAGIAN PENGAWASAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	WAKIL KETUA
IV.	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
7.	RIZAL MUHAMMAD	SUBKOR HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	SEKRETARIS
8.	MUHAMMAD FAHRUR ROZI, S.H.	PELAKSANA PNS	WAKIL SEKRETARIS
V.	ANGGOTA		
8.	NONA MIRZAN HALID	PELAKSANA PNS	ANGGOTA
10.	FARADILA, S.E	PELAKSANA PNS	ANGGOTA
11.	ASRI SETYOWATI	PELAKSANA PNS	ANGGOTA
12.	FAUJI HAMID	PELAKSANA PNS	ANGGOTA
13.	PANATASARI, S.SOS	PELAKSANAN PPPK	ANGGOTA
14.	ARSAN HAIRUN, S.S	PELAKSANA NON-PNS	ANGGOTA
15.	NURSABA AKMAL, S.H	PELAKSANA NON-PNS	ANGGOTA
16.	ZULKIFLI LEME, S.SOS	PELAKSANA NON-PNS	ANGGOTA
17.	FIRZANA ZETYANINGRUM, AME	PELAKSANA NON-PNS	ANGGOTA

